

PENEGAKAN TINDAK PIDANA SUAP SESUAI KETENTUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Amiruddin Pabbu¹, Hukama², Nurlia Suciati³

amiruddinpabbu4@gmail.com¹, hukamash07@gmail.com², suciatinurlia@gmail.com³

Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana berisikan tentang kejahatan (perbuatan jahat) dan pelanggaran. Tindak pidana korupsi suap, saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan negara (pemerintah) sehubungan dengan tindak pidana tersebut sudah merambah kedalam dunia hukum atau peradilan di hampir semua sub sistem pada sistem peradilan pidana. Sebagai white collar crime yang berkaitan dengan peyalagunaan jabatan atau kekuasaan, maka negara atau (pemerintah) harus konsisten di dalam penaggulangnya berdasarkan equality before of law. Usaha pemberantasan secara tidak langsung juga perlu dilakukan melalui tindakan reformasi lainnya di lapangan politik, ekonomi, pendidikan, moral, dan juga rekrutmen para penegak hukum yang meliputi sub sistem peradilan pidana, sehingga dihasilkan sub sistem peradilan yang bersih dari korup, bermoral, cakap, tegas dan konsisten di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Suap.

ABSTRACT

A criminal act is an act that is prohibited by criminal law and is threatened with a criminal offense. Criminal acts contain crimes (evil deeds) and violations. The crime of bribery corruption, currently has been very troubling to the community and the state (government) in relation to the crime has penetrated into the world of law or justice in almost all subsystems of the criminal justice system. As a white collar crime related to the abuse of office or power, the state or (government) must be consistent in its handling based on equality before law. Efforts to eradicate indirectly also need to be carried out through other reform actions in the political, economic, educational, moral, and also recruitment of law enforcers which include the criminal justice sub-system, so that a judicial sub-system that is clean from corruption, moral, capable, firm and consistent in carrying out its functions and duties is produced.

Keywords: Crime, Bribery.

PENDAHULUAN

Jika terjadi bukti menunjukkan bahwa seseorang memberi barang atau uang kepada orang lain yang berkedudukan sebagai pejabat maka penegak hukum dapat dengan mudah menganggap bahwa telah terjadi tindak pidana suap, padahal jika dikaji lebih dalam bisa jadi berkaitan dengan tindak pidana lain, seperti pemerasan. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Maupun, delik suap itu dilakukan oleh perusahaan swasta dan yang ditujukan oleh badan hukum atau perseorangan yang bukan Pegawai Negeri, yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional dan bagaimana mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian doctrinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Suap dan Sanksi Hukumnya Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional

Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks Hukum Pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata kata suap hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensis pengertian hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kitab Undang-undang Tindak Pidana Suap (UUTPS) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari pemberi suap maupun penerima suap.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap diimplementasikan pada sarana-sarana yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga tindak pidana suap memiliki kompetensi dalam segala bidang dan tidak hanya membatasi pada masalah olahraga saja awalnya UU ini dibuat ketika muncul masalah suap dalam olah raga sepak bola tahun 1980 an Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 sering disebut penyuapan dalam bentuk aktif, karena dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa memberikan atau menjanjikan agar penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugas yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 disebut juga penyuapan dalam bentuk pasif, karena pelaku menerima sesuatu atau janji untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya.

Perbuatan Suap Dalam Buku K. Wantjik yaitu: "Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara." Prinsipnya seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela, dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi penerima suap.

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahterimakan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Berarti unsur suap ini berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan terimakan. Adanya Penyuap adalah orang yang memberi suap. yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Ada beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengaturnya, diantaranya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. yaitu yang berisi :

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajiban; atau 2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

Penerima suap disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi sipemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, samasama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari:

- (1)Barang siapa;
- (2)Menerima sesuatu atau janji
- (3)Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban;
- (4)Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 di atas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum koorporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap. Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai.

Tindak Pidana suap sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yaitu bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Ketentuan Tindak pidana suap di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yaitu berada didalam Pasal 1,2 dan 3. Pasal 1 UU. No. 11/1980 isinya: "Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada."

Pasal 2 UU. No. 11 1980 isinya:

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya

5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah.)" Pasal 3 UU. No. 11 1980 isinya : "Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)". Atas dasar rumusan ketiga pasal diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk Undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP, oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam Tindak Pidana Suap.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan penyuapan aktif dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut: (1) Penyuap Aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*). (2) Penyuap Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Selain penyuapan aktif dan pasif tersebut yang lazim juga terjadi terkait dengan praktek korupsi adalah penggelapan dan pemerasan. Larangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi jenis ini adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang menjadi tanggung jawab jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001. Dalam menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang
- b. Memberi sesuatu
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana berisikan tentang kejahatan (perbuatan jahat) dan pelanggaran.

Tindak pidana korupsi suap, saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan negara (pemerintah) sehubungan dengan tindak pidana tersebut sudah merambah kedalam dunia hukum atau peradilan di hampir semua sub sistem pada sistem peradilan pidana. Sebagai white collar crime yang berkaitan dengan peyalagunaan jabatan atau kekuasaan, maka negara atau (pemerintah) harus konsisten di dalam penaggulangannya berdasarkan equality before of law. Mencermati tindak pidana korupsi suap sebagai white collar crime, diperoleh hasil adanya dimensi kekuasaan dan dimensi keserakahan sehingga diperlukan konsepsi yang matang di dalam penaggulangannya melalui law reform dengan menumbuhkan kembali asas-asas dalam KUHP yang sudah lama terkikis sedikit demi sedikit.

Usaha pemberantasan secara tidak langsung juga perlu dilakukan melalui tindakan tindakan reform lainnya di lapangan politik, ekonomi, pendidikan, moral, dan juga rekrutmen para penegak hukum yang meliputi sub sistem peradilan pidana, sehingga dihasilkan sub sistem peradilan yang bersih dari korup, bermoral, cakap, tegas dan konsisten di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

2. Cara Mengatasi Tindak Pidana Suap Menurut Hukum Pidana Nasional

Dalam hal pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana suap, yang menjadi pembahasan memerlukan pengaktifan hukum terlebih dahulu salah satunya adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran hukum disokong oleh ancaman paksaan yang akan memicu tindakan ketika tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi cukup familiar hal ini dapat merubah menjadi suatu kebiasaan, dan sejenis terumbu karang sikap pun terbentuk. Dengan demikian kita bisa mengatakan tentang suatu arus argumentasi yang mengarah semakin meningkatkan justifikasi moral dan perilaku yang dikehendaki.

Seorang aparat penegak hukum adalah seorang yang profesional ataukah seorang pejabat yang mengedepankan kewenangannya semata, dilihat dari cara seorang aparat bertindak dalam menangani dan menghadapi permasalahan atau kasus. Penyusunan banyak terjadi apabila aparat penegak hukum lebih mengedepankan kewenangannya daripada profesionalisme seorang aparat penegak hukum.

Kasus suap menyuap sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu untuk menghapus praktek suap-menyuap dalam tubuh aparat penegak hukum tidak hanya dengan menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus dibarengi dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem reward dan punishment yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahan menjadi penentu pula. Untuk itu salah satu mencegah terjadinya penyusunan yang mengarah pada korupsi besar-besaran maka bagi pegawai negeri terutama aparat penegak hukum harus terdaftar

kekayaannya pada saat sebelum menduduki jabatannya sehingga akan mudah diperiksa dan dipantau pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatan resmi yang diperoleh. Menurut Andi Hamzah bahwa pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata, seperti halnya dengan Anti Corruption Act di Thailand, dapat diterapkan di Indonesia. Pegawai Negeri atau pejabat atau aparat penegak hukum yang tidak menjelaskan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai pegawai negeri dapat langsung digugat secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu ada sistem pendaftaran kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat sehingga dapat dihitung pertambahan kekayaannya itu. Apabila pegawai/pejabat atau aparat penegak hukum yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya. Sistem pembuktian terbalik secara terbatas ini setidaknya dapat menjadi faktor pencegah (*prevention*) terhadap perilaku-perilaku menyimpang maupun ketamakan dalam diri pejabat, pegawai maupun aparat penegak hukum.

Ini penting karena, sarana penindakan (*represi*) dengan menggunakan hukum pidana dengan mengadakan penuntutan hukum adalah sebagai jalan yang paling terakhir (*ultimum remedium*). Penyuapan sebagai bentuk korupsi jelas tidak akan terberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja, tanpa suatu *prevensi* yang lebih efektif. Satu hal yang sering dilupakan adalah kurang diperhatikannya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Orang selalu berpikir bahwa hanya aparat penegak hukum saja perlu diancam dengan tindakan yang keras, tetapi jika masyarakatnya sendiri menoleransi penyuapan, setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut umumnya atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan terbatas. Untuk itu memberantas korupsi haruslah dicari dulu penyebabnya, kemudian penyebabnya dihilangkan dengan cara *prevensi* (*pencegahan*) disusul dengan pendidikan (*peningkatan kesadaran hukum*) masyarakat disertai dengan tindakan *represif* (*penindakan*) disamping itu pemberantasan korupsi harus ditunjang pula dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Ini menunjukkan bahwa suap atau korupsi menjadi sesuatu yang unik karena ternyata dengan cara penindakan yang keras sekalipun korupsi tidak akan hilang contohnya di negara Cina, sekalipun pelaku korupsi dipidana mati ternyata korupsi masih belum bisa dihapus.

Apabila tindak pidana korupsi (*Suap*) akan dicegah, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara:

- a. Memperbaiki sistem, dengan cara memberikan pengawasan yang cukup terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Mengefektifkan pelaporan harta kekayaan pegawai negeri dan penyelenggara negara, yang dengan hal itu dapat digunakan untuk melacak peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar dan penerimaan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Cara untuk mencegah korupsi, namun dapat juga digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap:

- a. Mewujudkan dunia pendidikan sebagai dunia aslinya, yaitu dunia yang sedapat mungkin bersih dari berbagai penyelewengan,
- b. Menjaga dalam mempertahankan kebersihan, kehormatan, dan kewibawaan citra guru/dosen sebagai para pendidik dalam lembaga pendidikan serta menjaga dari pencemaran kesan akibat ulah dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

- c. Menindak tegas siapa saja pihak yang berani melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan selaras dengan hukum yang berlaku.
- d. Mengikuti sertakan seluruh jajaran masyarakat untuk bersama-sama berdasarkan batas-batas pengaturan hukum yang sudah pasti, menerapkan tuntutan hukum tersebut dalam menertibkan dunia pendidikan.
- e. Sesegera mungkin mengakhiri berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak Pidana suap tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor akan tetapi banyak faktor yang mendukung, yaitu;

1) Faktor Penegak Hukum.

Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana suap, mengingat tindak pidana suap merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat adanya tindak pidana suap dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suap dengan adanya pengaruh dari orang lain.

3) Faktor Sosial Budaya

Perkembangan zaman juga mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat, masyarakat sekarang kebanyakan mengikuti gaya budaya barat yang dimana mereka mendapatkan informasi tersebut melalui penggunaan internet seperti cara perilaku dan penilaian moral orang dapat dipengaruhi melalui penyuaan.

4) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan hasil besar, karena hal itu faktor pendidikan mengubah pola pikir mereka untuk mendapatkan hidup yang mewah harus menggunakan cara-cara ilegal karena adanya perbedaan kesempatan.

KESIMPULAN

Kegiatan hilirisasi nikel di Kabupaten Bantaeng memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan, namun dengan mengorbankan kualitas hidup dan hak asasi masyarakat lokal. Perlu tindakan tegas dari pemerintah untuk meninjau kembali izin operasi dan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di KIBA.

DAFTAR PUSTAKA

- BMI. (2023). Indonesia Nickel Market and Battery Production Outlook. [Industry Report].
- Gunningham, N. (2004). "Environmental Regulation, Economic Growth, and International Competitiveness: The Rule of Law." *Journal of Environmental Law*, 16(1), 37-55.
- Mulyani, S. (2023). Indonesia's Ambition in the Global Electric Vehicle Battery Industry: Opportunities and Challenges. [White Paper].
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komanidin, H., & Andrianto, A. (2014). "Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and Their Implications for Biofuel Production in Indonesia." *Ecology and Society*, 17(1), 25-38.
- Pradipta, G. (2023). Mining License Governance and Environmental Regulation in Indonesia: Challenges and Criticisms. [Policy Analysis].
- Resosudarmo, B. P., Yusuf, A. A., & Kuncoro, A. (2019). "The Socioeconomic Impact of Environmental Degradation in Mining Areas in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(2), 175-198.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.
- Silalahi, D. (2022). *Legal Challenges in Implementing International Environmental Conventions in Indonesia*. [Research Monograph].

- Statista. (2024). Global Nickel Supply and Production Data. [Industry Database].
- WHO. (2022). Air Quality Guidelines for Particulate Matter, Ozone, Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide. World Health Organization.
- Yulianti, A. (2023). "Environmental Impact Assessment in Nickel Mining Projects: The Case of Bantaeng, South Sulawesi." *Indonesian Journal of Environmental Law*, 11(2), 98-115.